



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN LUBUK
KILANGAN**

**RENCANA
TINDAK
PENGENDALIAN
(RTP) TAHUN
2020**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Padang.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Inspektorat Kota Padang mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kota Padang untuk menyelenggarakan SPIP.

1.2 Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Padang;
4. Peraturan Walikota Padang Nomor 234 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kota Padang.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Tujuan

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelayanan administrasi yang tepat waktu, dan manajerial yang handal dalam pelaksanaan baik internal maupun di lapangan.

2.3 Unsur – Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Kota Padang.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah :

- Memperhatikan bahwa pengendalian diutamakan pada pencapaian kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan.
- Dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
- Disesuaikan dengan proses penilaian resiko.
- Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan.
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa

sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Inspektorat Kota Padang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang; dimana seluruh lingkup Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (Kecamatan dan Kelurahan) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian di seluruh Kelurahan dan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:**Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian**

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Sosialisasi PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS kepada Aparatur di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan.
		Menyusun kode etik di tingkat Pemerintah kecamatan Lubuk Kilangan.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentang kompetensi karir ASN di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan.
		Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (sesuai tupoksi).
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan

		Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Memberikan prioritas pengembangan SDM Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk menunjang kegiatan.
		Melakukan penilaian secara rutin terhadap kebijakan yang telah dibuat di Lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan.
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD, maupun kelembagaan lainnya serta rapat lainnya yang mendukung pelaksanaan tupoksi.

BAB IV
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

4.1 Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021 ini, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dengan paparan sebagai berikut :

Visi Kota Padang

"Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata, Unggul Serta Berdaya Saing"

MISI KOTA PADANG YANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No	Misi Kota Padang
2	Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
6	Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.
7	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Tujuan

No	Tujuan Kecamatan
Misi 2,6,7 :	
1	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Tujuan

Tujuan Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat					
Nilai Indeks kepuasan masyarakat	83	84	85	85	85

Sasaran

No	Sasaran Kecamatan
	Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat
1.1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Kecamatan	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasam Masyarakat terhadap pelayanan			
1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Huruf	✓
1.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	✓
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan			
2.1	Persentase Partisipasi swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan	%	✓

Target Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	A	A	A
1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	85	85
2.1	Persentase Partisipasi swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan	20	32	35	37	37

Program Per Sasaran

No	Program
Sasaran 1 :Meningkatnya Kepuasam Masyarakat terhadap pelayanan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
1.6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	
2.1	Program Pengembangan Kecamatan
2.2	Program Pemberdayaan masyarakat
2.3	Program Pembangunan Sarana Prasarana

4.2 Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Adapun resiko yang akan dihadapi terkait pencapaian tujuan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi :

- Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik.
- Menurunnya akuntabilitas dan manajemen kinerja.
- Tidak maksimalnya administrasi dalam pelayanan yang transparan, cepat, dan tepat.

4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan

kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Bimbingan dan pelatihan aparatur baik secara formal maupun non formal.
 2. Monitoring dan evaluasi aparat secara berkala.
 3. Bazetting pegawai.
 4. Analisa jabatan.

- b. Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 1. Pelatihan/ diklat/ sosialisasi, dll
 2. Penguatan peran SPIP SKPD
 3. SOP, SPM setiap pelaksanaan kegiatan
 4. Verifikasi pelaksanaan anggaran
 5. Evaluasi keselarasan dokumen perencanaan dan anggaran terkait pelaksanaan di lapangan.

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan
 1. Penyusunan dokumen kerangka acuan kerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
 2. Pelaksanaan kegiatan mengikuti juknis yang ada / ditetapkan.
 3. Rapat koordinasi dengan seluruh aparat pelaksana kegiatan (Lurah, dll).
 4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui ketercapaian sasaran.

- d. Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 1. Sosialisasi dan bimbingan secara berkala kepada aparat pelaksana pelayanan terkait pencapaian tujuan kegiatan.
 2. Koordinasi kepada SKPD terkait pelaksanaan PATEN yang masih terkendala dilapangan.

4.4 Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Hal ini didasarkan pada upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar – benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan pada rekomendasi pihak auditor :

Kegiatan pengendalian yang perlu dibangun adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi pelaksanaan kode etik ASN dan penerapannya dengan dikuatkan oleh BKPSDM selaku SKPD pembina kepegawaian.
2. Analisa jabatan terkait aparat pendukung pelaksana pelayanan.
3. Penguatan peran satgas SPIP dalam pengendalian internal SKPD.
4. Perbaikan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.
5. Evaluasi kinerja secara berkala
6. Peningkatan PATEN dengan berkoordinasi secara berkala dengan SKPD terkait (Capil, dll).

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun.

Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Rapat staf, rapat bulanan, rapat koordinasi, dll.
2. Perjanjian Kinerja
3. Surat undangan
4. Telaahan Staf
5. Sosialisasi / workshop / bimtek
6. Notulen / berita acara
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
8. Study Tiru

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Evaluasi pemantauan penyusunan anggaran.
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen perencanaan.
- Evaluasi tentang kondisi jaringan internet yang ada untuk lancarnya pelayanan.
- Menambah jaringan yang ada untuk pelayanan.
- Evaluasi kegiatan apakah harus tetap dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan harus melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Walikota Padang.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian tujuan organisasi SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan.

Padang, Mei 2021

Camat

Drs H ELFIAN PUTRA IFADI. MSI

Nip. 197006241990031001

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai ASN Pemko Padang	Sekretaris	2020
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Sekretaris	2020
2	Pengkomunikasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Sekretaris	2020
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Kasubbag Umum	2020
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Mengusulkan peserta diklat/ pelatihan	Kasubbag Umum	2020
III	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Sekretaris	2020
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan risiko	Sekretaris	2020

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
v	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi strategis	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi strategis didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Sekretaris	2020